



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 03 /Pid.Sus/2015/PN.Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Alisman Bin Tamaris ;
Tempat Lahir	: Tanjung Betung ;
Umur / Tanggal Lahir	: 40 tahun / 10 Agustus 1974 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Desa Tanjung Betung 2, Kec. Kaur Kabupaten Kaur ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tani ;
Pendidikan	: SD (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan 01 Februari 2015 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai tanggal 18 Februari 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bintuhan, tanggal 19 Januari 2015 Nomor : B – 64/N.7.16/Euh.2 /01/2015, tentang pelimpahan perkara dan dakwaan ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan, tanggal 20 Januari 2015 No. 03/Pen.Pid/2015/PN.Bhn, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, tanggal 20 Januari 2015 Nomor : 03/Pen.Pid/2015/PN.Bhn, tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mengamati Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALISMAN Bin TAMARIS** bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penyimpanan dalam Kegiatan Usaha Hilir Tanpa Izin Usaha Penyimpanan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** dalam Surat Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidier selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) drum yang masing-masing drum tersebut :
 - 12 (dua belas) buah drum warna biru muda,
 - 3 (tiga) buah drum warna merah dan
 - 1 (satu) buah drum warna abu-abu16 (enam belas) drum berisikan BBM jenis bensin atau premium sebanyak ± 3.200,- L (tiga ribu dua ratus liter).

Dirampas untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).**

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia akan mengajukan secara lisan agar Majelis Hakim memberikan keringanan Hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM - 06 /Euh.2/BTH/01/ 2015 tertanggal 15 Januari 2015 yaitu sebagai berikut :

SALIN DAKWAAN

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MEKA PEBRA, SH Bin M. AMIN :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa Tindak Pidana Perniagaan/ Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium yang disubsidi oleh pemerintah tersebut dilakukan oleh terdakwa Alisman Bin Tamaris terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira jam 02.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Tanjung Betung 2 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap terdakwa adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas Kasat Reskrim Polres Kaur Nomor : Sp.gas/116/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira jam 21.00 wib, saksi bersama rekan-rekan dari satuan reserse criminal yaitu Bripka M. Zarwan, Bripka Jumidil, SH, Bripka Meksiko, Brigpol Kenny Martin, Brigpol Endik Irawan, Briptu M. Putra dipanggil oleh Kasat Reskrim, kemudian diperintahkan untuk berkumpul di Mapolres Kaur, setelah lengkap kami disuruh untuk berangkat ke daerah Kaur Utara untuk melakukan penangkapan pelaku dan penyitaan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan minyak dan gas bumi berdasarkan surat Nomor : Sp.gas/116/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014, kemudian pada jam 23.00 WIB, saksi bersama-sama rekan-rekan langsung berangkat ke tempat sebagaimana disebutkan diatas. Sesampai di tempat yang dituju tersebut, saksi dan Bripka Meksiko mengetuk pintu rumah terdakwa untuk menanyakan kebenaran nama terdakwa dan barang buktinya, dan rekan-rekan saksi yang lain menunggu disamping rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengantarkan atau menunjukkan tempat barang bukti bahan bakar minyak yang disimpan oleh terdakwa di gudang belakang rumah terdakwa dan setelah cek barang bukti tersebut sebanyak 16 (enam belas) drum yang berisikan 3.200 L (tiga ribu dua ratus liter) bahan bakar minyak jenis premium, kemudian saksi menanyakan izin penyimpanan dan izin niaga kepada terdakwa dan terdakwa menjawab tidak ada. Setelah itu, barang bukti tersebut dinaikkan ke dalam mobil truk yang memang sudah dipersiapkan oleh saksi bersama rekan-rekan.
- Bahwa minyak yang akan diniagakan atau disimpan oleh terdakwa itu adalah minyak jenis premium atau bensin yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa BBM jenis premium yang disimpan oleh terdakwa sebanyak 3.200 L (tiga ribu dua ratus liter) tersebut dan terdakwa melakukan penyimpanan minyak jenis premium tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam 16 (enam belas) drum kemudian drum tersebut di simpan di gudang belakang rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan BBM jenis premium tersebut dengan cara dibeli ke Pak Buna (DPO) seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) kemudian akan dijual kembali ke masyarakat yang datang ke rumah terdakwa seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa BBM jenis premium tersebut diantarkan oleh Pak Buna yang beralamat di desa Kayu Kunyit Kabupaten Bengkulu Selatan ke rumah terdakwa.
- Bahwa BBM jenis premium tersebut dibeli oleh terdakwa sebelum harga minyak dinaiki oleh pemerintah.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, terdakwa sedang menyimpan BBM jenis Premium atau bensin.
- Bahwa setau saksi terdakwa tidak ada memiliki izin niaga atau izin penyimpanan atas BBM jenis premium tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa dipersidangan di perlihatkan barang bukti berupa : 12 (dua belas) buah drum warna biru muda, 3 (tiga) buah drum warna merah dan 1 (satu) buah drum warna abu-abu yang berisikan BBM jenis bensin atau premium sebanyak 3.200,- L (tiga ribu dua ratus liter), dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ENDI IRAWAN Bin LIPUR** :

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa Tindak Pidana Perniagaan/ Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium yang di subsidi oleh pemerintah tersebut dilakukan oleh terdakwa Alisman Bin Tamaris terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira jam 02.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Tanjung Betung 2 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap terdakwa adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas Kasat Reskrim Polres Kaur Nomor : Sp.gas/116/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014.
- Bahwa saksi tahu pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira jam 21.00 wib, saksi bersama rekan-rekan dari satuan reserse criminal yaitu Bripka M. Zarwan, Bripka Jumidil, SH, Bripka Meksiko, Brigpol Kenny Martin, Brigpol Meka Pebra, Briptu M. Putra dipanggil oleh Kasat Reskrim, kemudian diperintahkan untuk berkumpul di Mapolres Kaur, setelah lengkap kami disuruh untuk berangkat ke daerah Kaur Utara untuk melakukan penangkapan pelaku dan penyitaan barang bukti tindak pidana penyalah gunaan minyak dan gas bumi berdasarkan surat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.gas/116/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014, kemudian pada jam 23.00 WIB, saksi bersama-sama rekan-rekan langsung berangkat ke tempat sebagaimana disebutkan diatas. Sesampai di tempat yang dituju tersebut, Brigpol Meka Pebra dan Bripka Meksiko mengetuk pintu rumah terdakwa untuk menanyakan kebenaran nama terdakwa dan barang buktinya, dan rekan-rekan saksi yang lain menunggu disamping rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengantarkan atau menunjukkan tempat barang bukti bahan bakar minyak yang disimpan oleh terdakwa di gudang belakang rumah terdakwa dan setelah cek barang bukti tersebut sebanyak 16 (enam belas) drum yang berisikan sebanyak 3.200 L (tiga ribu dua ratus liter) bahan bakar minyak jenis premium, kemudian saksi Meka Pebra menanyakan izin penyimpanan dan izin niaga kepada terdakwa dan terdakwa menjawab tidak ada. Setelah itu, barang bukti tersebut dinaikkan ke dalam mobil truk yang memang sudah dipersiapkan oleh saksi bersama rekan-rekan.

- Bahwa saksi tahu minyak yang akan diniagakan atau disimpan oleh terdakwa itu adalah minyak jenis premium atau bensin yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa saksi tahu BBM jenis premium yang disimpan oleh terdakwa sebanyak 3.200 L (tiga ribu dua ratus liter) tersebut dan terdakwa melakukan penyimpanan minyak jenis premium tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam 16 (enam belas) drum kemudian drum tersebut di simpan di gudang belakang rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan BBM jenis premium tersebut dengan cara dibeli ke Pak Buna (DPO) seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) kemudian akan dijual kembali ke warga yang datang ke rumah terdakwa seharga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi BBM jenis premium tersebut diantarkan oleh Pak Buna yang beralamat di desa Kayu Kunyit Kabupaten Bengkulu Selatan ke rumah terdakwa.
- Bahwa setahu saksi BBM jenis premium tersebut dibeli oleh terdakwa sebelum harga minyak dinaiki oleh pemerintah.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada memiliki izin niaga atau izin penyimpanan atas BBM jenis premium tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dipersidangan di perlihatkan barang bukti berupa : 12 (dua belas) buah drum warna biru muda, 3 (tiga) buah drum warna merah dan 1 (satu) buah drum warna abu-abu yang berisikan BBM jenis bensin atau premium sebanyak 3.200,- L (tiga ribu dua ratus liter), dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi JOHANTO R.I.S Bin TOMBANG SIANTURI :

- Bahwa setahu peristiwa Tindak Pidana Perniagaan/Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium yang di subsidi oleh pemerintah tersebut dilakukan oleh terdakwa Alisman Bin Tamaris terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira jam 02.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Tanjung Betung 2 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap terdakwa adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas Kasat Reskrim Polres Kaur Nomor : Sp.gas/116/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014.
- Bahwa saksi tahu pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira jam 21.00 wib, saksi bersama rekan-rekan dari satuan reserse criminal yaitu Bripka M. Zarwan, Bripka Jumidil, SH, Bripka Meksiko, Brigpol Kenny Martin, Brigpol Meka Pebra, Briptu M. Putra dipanggil oleh Kasat Reskrim, kemudian diperintahkan untuk berkumpul di Mapolres Kaur, setelah lengkap kami disuruh untuk berangkat ke daerah Kaur Utara untuk melakukan penangkapan pelaku dan penyitaan barang bukti tindak pidana penyalah gunaan minyak dan gas bumi berdasarkan surat Nomor : Sp.gas/116/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014, kemudian pada jam 23.00 WIB, saksi bersama-sama rekan-rekan langsung berangkat ke tempat sebagaimana disebutkan diatas. Sesampai di tempat yang dituju tersebut, Brigpol Meka Pebra dan Bripka Meksiko mengetuk pintu rumah terdakwa untuk menanyakan kebenaran nama terdakwa dan barang buktinya, dan rekan-rekan saksi yang lain menunggu disamping rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengantarkan atau menunjukkan tempat barang bukti bahan bakar minyak yang disimpan oleh terdakwa di gudang belakang rumah terdakwa dan setelah cek barang bukti tersebut sebanyak 16 (enam belas) drum yang berisikan sebanyak 3.200 L (tiga ribu dua ratus liter) bahan bakar minyak jenis premium, kemudian saksi Meka Pebra menanyakan izin penyimpanan dan izin niaga kepada terdakwa dan terdakwa menjawab tidak ada. Setelah itu, barang bukti tersebut dinaikkan



ke dalam mobil truk yang memang sudah dipersiapkan oleh saksi bersama rekan-rekan.

- Bahwa setahu saksi minyak yang akan diniagakan atau disimpan oleh terdakwa itu adalah minyak jenis premium atau bensin yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa saksi tahu BBM jenis premium yang disimpan oleh terdakwa sebanyak 3.200 L (tiga ribu dua ratus liter) tersebut dan terdakwa melakukan penyimpanan minyak jenis premium tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam 16 (enam belas) drum kemudian drum tersebut di simpan di gudang belakang rumah terdakwa.
- Bahwa setahu saksi dari keterangan terdakwa bahwa mendapatkan BBM jenis premium tersebut dengan cara dibeli ke Pak Buna (DPO) seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) kemudian akan dijual kembali ke warga yang datang ke rumah terdakwa seharga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi BBM jenis premium tersebut diantarkan oleh Pak Buna yang beralamat di desa Kayu Kunyit Kabupaten Bengkulu Selatan ke rumah terdakwa.
- Bahwa setahu saksi BBM jenis premium tersebut dibeli oleh terdakwa sebelum harga minyak dinaiki oleh pemerintah.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada memiliki izin niaga atau izin penyimpanan atas BBM jenis premium tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa dipersidangan di perlihatkan barang bukti berupa : 12 (dua belas) buah drum warna biru muda, 3 (tiga) buah drum warna merah dan 1 (satu) buah drum warna abu-abu yang berisikan BBM jenis bensin atau premium sebanyak 3.200,- L (tiga ribu dua ratus liter), dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi NIARTI Binti KAMIL :

- Bahwa saksi tahu peristiwa Tindak Pidana Perniagaan/Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium yang di subsidi oleh pemerintah tersebut dilakukan oleh terdakwa Alisman Bin Tamaris terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira jam 02.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Tanjung Betung 2 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.



- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah sebagai suami saksi yang sudah menikah sejak tahun 2000.
- Bahwa saksi tahu minyak yang akan diniagakan atau disimpan oleh terdakwa itu adalah minyak jenis premium atau bensin yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa saksi tahu BBM jenis premium yang disimpan oleh terdakwa sebanyak 16 (enam belas) drum kemudian drum tersebut di simpan di gudang belakang rumah terdakwa atau bekas rumah tua yang tidak dihuni lagi.
- Bahwa saksi tahu terdakwa mendapatkan BBM jenis premium tersebut dengan cara dibeli ke Pak Buna (DPO) seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) kemudian akan dijual kembali ke warga yang datang ke rumah terdakwa seharga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa saksi tahu terdakwa telah menyimpan BBM jenis premium tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu sekira bulan September 2014.
- Bahwa saksi tahu tujuan terdakwa menyimpan BBM jenis premium atau bensin yang disubsidi oleh pemerintah tersebut adalah untuk dijual kembali karena ingin mendapatkan keuntungan pada saat harga BBM dinaiki harganya oleh pemerintah.
- Bahwa setahu saksi BBM jenis premium tersebut diantarkan oleh Pak Buna yang beralamat di desa Kayu Kunyit Kabupaten Bengkulu Selatan ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi tahu BBM jenis premium tersebut dibeli oleh terdakwa sebelum harga minyak dinaiki oleh pemerintah.
- Bahwa saksi tahu terdakwa tidak ada memiliki izin niaga atau izin penyimpanan atas BBM jenis premium tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa dipersidangan di perlihatkan barang bukti berupa : 12 (dua belas) buah drum warna biru muda, 3 (tiga) buah drum warna merah dan 1 (satu) buah drum warna abu-abu yang berisikan BBM jenis bensin atau premium sebanyak 3.200,- L (tiga ribu dua ratus liter), dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli SAPROL HASANI Bin A. DARMAN, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bertugas di Dinas Kehutanan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur sejak tanggal 1 April 2006 dan menjabat sebagai Kepala Seksi MIGAS dan Kelistrikan sejak tanggal April 2010.
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang memiliki izin penyaluran BBM yang disubsidi oleh pemerintah di Kabupaten Kaur adalah SPBU milik Syamhardi Saleh yang berada di Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan dan SPBU CV. Air Numan Jaya milik H. Siradjudin yang berada di Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur. Selain dari 2 (dua) SPBU tersebut, tidak ada lagi izin untuk penyaluran BBM bersubsidi yang ada di Kabupaten Kaur.
- Bahwa Ahli dapat menjelaskan secara sederhana untuk menentukan jenis BBM premium dengan BBM jenis lain yaitu : untuk BBM jenis premium warnanya bening agak kekuning-kuningan, baunya sedikit menyengat, mudah terbakar. Penggunaannya untuk sepeda motor dan mobil serta alat-alat seperti mesin rumput dan generator. Untuk BBM jenis Solar warnanya bening kebiru-biruan, tidak mudah terbakar, kegunaannya untuk mesin jenis diesel. Sedangkan jenis BBM jenis minyak tanah, warnanya bening, kegunaannya untuk bahan bakar minyak kompor.
- Bahwa dipersidangan di perlihatkan barang bukti berupa : 12 (dua belas) buah drum warna biru muda, 3 (tiga) buah drum warna merah dan 1 (satu) buah drum warna abu-abu yang berisikan BBM jenis bensin atau premium sebanyak 3.200,- L (tiga ribu dua ratus liter), dibenarkan oleh Ahli.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar BBM jenis premium.
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan penyimpanan dan niaga BBM adalah : BUMN, BUMD, Koperasi Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta. Sedangkan untuk perorangan tidak dibenarkan untuk menyimpan dan niaga BBM, prosedur penyimpanan dan niaga BBM dengan persyaratan sebagaimana diatur pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas. Untuk kewenangan mengeluarkan izin usaha adalah Pemerintah Cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai Pasa 23 UU No. 22 Tahun 2001 dan Pasal 13 PP No. 36 Tahun 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa yang telah menyimpan BBM jenis premium 12 (dua belas) buah drum warna biru muda, 3 (tiga) buah drum warna merah dan 1 (satu) buah drum warna abu-abu yang berisikan BBM jenis bensin atau premium sebanyak 3.200,- L (tiga ribu dua ratus liter) telah menyalahi aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan penyimpanan BBM jenis premium tersebut dari pemerintah.
- Bahwa penyimpanan BBM jenis premium sebanyak 3.200,- L (tiga ribu dua ratus liter) yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak wajar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa **Alisman Bin Tamaris** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa peristiwa Tindak Pidana Perniagaan/ Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium yang di subsidi oleh pemerintah tersebut dilakukan oleh terdakwa Alisman Bin Tamaris terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira jam 02.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Tanjung Betung 2 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
- Bahwa cara terdakwa melakukan niaga BBM jenis premium tersebut adalah Pak Buna yang beralamat di Desa Kayu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan diantar oleh Pak Buna menggunakan mobil Pick Up carry putura warna hitam dengan plat nomor tida tahu, ke rumah terdakwa dan di dalam mobil pick up tersebut dengan menggunakan jerigen minyak bensin, kemudian minyak tersebut terdakwa bayar. Setelah itu, terdakwa simpan menggunakan drum, lalu ada warga datang ke rumah terdakwa untuk membeli minyak tersebut dan terdakwa menjualnya.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perniagaan BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah tersebut sekira awal September 2014 sampai terdakwa ditangkap oleh polisi.
- Bahwa terdakwa tahu Pak Buna tersebut telah mengantarkan BBM jenis premium tersebut ke rumah terdakwa sudah 3 (tiga) kali dengan jarak 1 (satu) minggu.
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Premium ke Pak Buna dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter, dan kemudian terdakwa jual kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sebelum harga BBM jenis premium dinaik pada tanggal 18 Nopember 2014 yaitu seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter, dan setelah kenaikan harga BBM jenis premium tersebut akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) per liter.

- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana pak Buna tersebut mendapatkan BBM jenis premium tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi, terdakwa sedang menyimpan BBM jenis premium tersebut sebanyak 16 (enam belas) drum di gudang belakang rumah terdakwa dengan jumlah isinya adalah 3.200 L (tiga ribu dua ratus liter).
- Bahwa terdakwa tahu harga BBM jenis premium dengan jumlah 3.200 L (tiga ribu dua ratus liter) yang dibeli kepada Pak Buna tersebut sebesar Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Dan cara terdakwa melakukan pembayaran BBM jenis premium tersebut dengan cara setiap kali mobil Pak Buna mengantarkan BBM tersebut langsung di bayar oleh terdakwa dan terdakwa telah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa tahu tidak ada memiliki izin niaga maupun menyimpan BBM yang disubsidi oleh pemerintah tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan niaga (jual beli) dan menyimpan BBM jenis premium tersebut untuk membantu masyarakat yang jauh dari SPBU dan juga untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM jenis premium tersebut dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) kepada masyarakat, sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000,-/liter (dua ribu per liter).
- Bahwa terdakwa telah melakukan penyimpanan BBM jenis premium tersebut jumlah 3.200 L (tiga ribu dua ratus liter) adalah tidak wajar.
- Bahwa terdakwa dipersidangan di perlihatkan barang bukti berupa : 12 (dua belas) buah drum warna biru muda, 3 (tiga) buah drum warna merah dan 1 (satu) buah drum warna abu-abu yang berisikan BBM jenis bensin atau premium sebanyak 3.200,- L (tiga ribu dua ratus liter), dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 16 (enam belas) drum yang masing-masing drum tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah drum warna biru muda ;
- 3 (tiga) buah drum warna merah dan ;
- 1 (satu) buah drum warna abu-abu ;

16 (enam belas) drum berisikan BBM jenis bensin atau premium sebanyak ± 3.200,- L (tiga ribu dua ratus liter) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Barang Bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa dan juga memperhatikan Visum Et repertum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira jam 02.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Tanjung Betung 2 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, telah terjadi peristiwa Tindak Pidana Perniagaan/Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium yang di subsidi oleh pemerintah tersebut dilakukan oleh terdakwa Alisman Bin Tamaris ;
2. Bahwa benar, cara terdakwa melakukan niaga BBM jenis premium tersebut adalah Pak Buna yang beralamat di Desa Kayu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan diantar oleh Pak Buna menggunakan mobil Pick Up carry putera warna hitam dengan plat nomor tida tahu, ke rumah terdakwa dan di dalam mobil pick up tersebut dengan menggunakan jerigen minyak bensin, kemudian minyak tersebut terdakwa bayar. Setelah itu, terdakwa simpan menggunakan drum ;
3. Bahwa benar, terdakwa telah melakukan perniagaan BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah tersebut kepada warga masyarakat yang datang ke rumah terdakwa untuk membeli minyak tersebut dan terdakwa telah menjualnya sekira awal September 2014 sampai terdakwa ditangkap oleh polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, terdakwa tahu Pak Buna tersebut telah mengantarkan BBM jenis premium tersebut ke rumah terdakwa sudah 3 (tiga) kali dengan jarak 1 (satu) minggu ;
5. Bahwa benar, terdakwa membeli BBM jenis Premium ke Pak Buna dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter, dan kemudian terdakwa jual kepada warga sebelum harga BBM jenis premium dinaik pada tanggal 18 Nopember 2014 yaitu seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liternya, dan setelah kenaikan harga BBM jenis premium tersebut akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) per liternya ;
6. Bahwa benar, pada saat penangkapan terjadi, terdakwa sedang menyimpan BBM jenis premium tersebut sebanyak 16 (enam belas) drum di gudang belakang rumah terdakwa dengan jumlah isinya adalah 3.200 liter (tiga ribu dua ratus liter) ;
7. Bahwa benar, terdakwa tahu harga BBM jenis premium dengan jumlah 3.200 L (tiga ribu dua ratus liter) yang dibeli dari Pak Buna tersebut seluruhnya sebesar Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin niaga maupun menyimpan BBM yang disubsidi oleh pemerintah dari pejabat yang berwenang tersebut ;
9. Bahwa benar, terdakwa melakukan niaga (jual beli) dan menyimpan BBM jenis premium tersebut untuk membantu masyarakat yang jauh dari SPBU dan juga untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM jenis premium tersebut dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) kepada masyarakat, sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 2.000,-/liter (dua ribu per liter) ;
10. Bahwa benar, terdakwa telah melakukan penyimpanan BBM jenis premium tersebut jumlah 3.200 L (tiga ribu dua ratus liter) adalah tidak wajar dan membayahkan lingkungan masyarakat sekitar ;
11. Bahwa benar, terdakwa dipersidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa : 12 (dua belas) buah drum warna biru muda, 3 (tiga) buah drum warna merah dan 1 (satu) buah drum warna abu-abu yang berisikan BBM jenis bensin atau premium sebanyak 3.200,- L (tiga ribu dua ratus liter), dibenarkan oleh terdakwa ;
12. Bahwa benar, terdakwa merasa bersalah dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itulah, kini dipertimbangkan, apakah dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option atau pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan Penuntut Umum, yang Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “yang melakukan penyimpanan dalam kegiatan usaha hilir tanpa izin usaha penyimpanan” ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Alisman Bin Tamaris yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut harus dibuktikan lagi dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap orang “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “yang melakukan penyimpanan dalam kegiatan usaha hilir tanpa izin usaha penyimpanan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi yang dimaksud dengan “Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi yang dimaksud “Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi yang dimaksud “Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MEKA PEBRA, SH**, Saksi **ENDI IRAWAN**, Saksi **JOHANTO R.I.S**, Saksi **NIARTI Binti KAMIL** dan keterangan terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira jam 02.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Tanjung Betung 2 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, telah terjadi peristiwa Tindak Pidana Perniagaan/Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium yang di subsidi oleh pemerintah tersebut dilakukan oleh terdakwa Alisman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Tamaris, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terdakwa melakukan niaga atau membeli Bahan Bakar Minyak jenis premium tersebut dari Pak Buna yang beralamat di Desa Kayu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang diantarkan oleh Pak Buna sendiri dengan menggunakan mobil Pick Up carry putura warna hitam dengan plat nomor tidak tahu, ke rumah terdakwa dan di dalam mobil pick up tersebut dengan menggunakan jerigen bensin, kemudian bensin tersebut terdakwa bayar sesuai dengan yang dibawakannya, kemudian terdakwa menyimpannya dengan menggunakan drum-drum yang telah dipersiapkannya, yang mana Pak Buna tersebut telah mengantarkan BBM jenis premium tersebut ke rumahnya terdakwa tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) kali dengan jarak 1 (satu) minggu dan terdakwa membeli BBM jenis Premium ke Pak Buna dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter, dan kemudian terdakwa jual kepada warga sebelum harga BBM jenis premium dinaik pada tanggal 18 Nopember 2014 yaitu seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liternya, dan setelah kenaikan harga BBM jenis premium tersebut akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liternya, sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 2.000,-/liter (dua ribu per liter), dan terdakwa telah menjualnya sekira awal September 2014 sampai terdakwa ditangkap oleh petugas polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MEKA PEBRA, SH**, Saksi **ENDI IRAWAN**, Saksi **JOHANTO R.I.S**, Saksi **NIARTI Binti KAMIL** dan keterangan terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat penangkapan terjadi, terdakwa sedang menyimpan BBM jenis premium tersebut sebanyak 16 (enam belas) drum yang berada di gudang belakang rumah terdakwa dengan jumlah isinya seluruhnya adalah 3.200 liter (tiga ribu dua ratus liter), yang dibeli dari Pak Buna tersebut seluruhnya sebesar Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dan ternyata terdakwa tidak memiliki izin usaha niaga maupun izin menyimpan BBM yang disubsidi oleh pemerintah dari pejabat yang berwenang tersebut, serta terdakwa telah melakukan penyimpanan BBM jenis premium tersebut dengan jumlah 3.200 L (tiga ribu dua ratus liter) adalah tidak wajar dan membahayakan bagi lingkungan masyarakat sekitar apabila terjadi kebakaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli SAPROL HASANI Bin A. DARMAN** yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan penyimpanan dan niaga BBM adalah : BUMN, BUMD, Koperasi Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta, sedangkan untuk perorangan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan untuk menyimpan dan niaga BBM, prosedur penyimpanan dan niaga BBM dengan persyaratan sebagaimana diatur pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas. Untuk kewenangan mengeluarkan izin usaha adalah Pemerintah Cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai Pasa 23 UU No. 22 Tahun 2001 dan Pasal 13 PP No. 36 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan penyimpanan dalam kegiatan usaha hilir tanpa izin usaha penyimpanan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : “Penyimpanan dalam Kegiatan Usaha Hilir Tanpa Izin Usaha Penyimpanan” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pemBahwa maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga terhadap terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Minyak dan Gas Bumi haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa 16 (enam belas) drum yang masing-masing drum tersebut :

- 12 (dua belas) buah drum warna biru muda ;
- 3 (tiga) buah drum warna merah dan ;
- 1 (satu) buah drum warna abu-abu ;

16 (enam belas) drum berisikan BBM jenis bensin atau premium sebanyak \pm 3.200,- L (tiga ribu dua ratus liter), yang dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah yang disita dari terdakwa yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila barang bukti tersebut dinyatakan **Dirampas untuk Negara** ;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan kelangkaan BBM di masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati keuntungan hasil dari kejahatannya ;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Kehadiran Terdakwa di tengah-tengah keluarganya sangatlah diperlukan dan diharapkan untuk memberikan bimbingan dan penghidupan bagi keluarganya;

Mengingat Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Alisman Bin Tamaris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyimpanan dalam Kegiatan Usaha Hilir Tanpa Izin Usaha Penyimpanan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) drum yang masing-masing drum tersebut :
- 12 (dua belas) buah drum warna biru muda,
- 3 (tiga) buah drum warna merah dan
- 1 (satu) buah drum warna abu-abu

16 (enam belas) drum berisikan BBM jenis bensin atau premium sebanyak ± 3.200,- L (tiga ribu dua ratus liter).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 oleh kami : ASEP KOSWARA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FADEL P BATEE, SH. dan ERIF ERLANGGA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu MADE ARTHA, SH sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, dihadiri oleh THERRY GUTAMA, SH.,MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

1. FADEL P BATEE, SH.

ASEP KOSWARA, SH.MH.

2. ERIF ERLANGGA, SH.

Panitera Penggati,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MADE ARTHA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)